



BUPATI SAROLANGUN
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI SAROLANGUN
NOMOR 47 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 40 TAHUN 2018 TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN BANTUAN KEUANGAN PROVINSI KE
DESA/KELURAHAN DALAM KABUPATEN SAROLANGUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAROLANGUN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka untuk melaksanakan dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan Bantuan Keuangan Provinsi Jambi ke Desa/Kelurahan di Kabupaten Sarolangun agar dapat berjalan sesuai dengan tujuannya maka perlu ditetapkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Keuangan Provinsi Ke Desa/Kelurahan Dalam Kabupaten Sarolangun;
 - b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan terhadap Peraturan Gubernur Jambi Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Bantuan Keuangan Provinsi Ke Desa/Kelurahan Dalam Provinsi Jambi, dan untuk menata kembali pelaksanaan Bantuan Keuangan Provinsi Ke Desa/Kelurahan di Kabupaten Sarolangun perlu merubah Peraturan Bupati di maksud;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Keuangan Provinsi Ke Desa/Kelurahan Dalam Kabupaten Sarolangun;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2017 Nomor 10).
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 11 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2017 Nomor 11);
10. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Bantuan Keuangan Provinsi Ke Desa/Kelurahan dalam Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2017 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jambi Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Bantuan Keuangan Provinsi Ke Desa/Kelurahan dalam Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2018 Nomor 37);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PEATURAN BUPATI NOMOR 40 TAHUN 2018 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN BANTUAN KEUANGAN PROVINSI KE DESA/KELURAHAN DALAM KABUPATEN SAROLANGUN

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Bantuan Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2018 Nomor 40), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf a dan huruf b diubah, ayat (4) dan ayat (5) dihapus sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Bantuan keuangan provinsi ke desa/kelurahan dianggarkan pada APBD Provinsi Jambi pada tahun berkenaan sebesar Rp. 60.000.000.- (Enam Puluh Juta Rupiah);
 - (2) Bantuan keuangan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri dari :
 - a. Untuk bantuan infrastruktur, sosial, ekonomi dan inovasi desa/kelurahan Rp.40.000.000 (Empat Puluh Juta Rupiah);
 - b. Untuk bantuan penguatan kelembagaan dan kelompok keagamaan desa/kelurahan Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah);
 - (3) Dihapus
 - (4) Dihapus
2. Diantara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 1 (satu) pasal yaitu Pasal 3A sehingga Pasal 3A berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3A

- (1) Bantuan infrastruktur, sosial, ekonomi dan inovasi desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) digunakan untuk :
 - a. pembentukan dan pengembangan BUMDesa, Infrastruktur, Sosial, Ekonomi dan inovasi desa;
 - b. peningkatan/Pemberdayaan Kelompok Usaha Ekonomi Produktif;
 - c. peningkatan Ketahanan Pangan;
 - d. peningkatan Sanitasi Permukiman berupa bantuan jamban keluarga untuk keluarga miskin, tempat sampah komunal;
 - e. pemanfaatan Embung Desa dan sumber air lainnya; dan/atau
 - f. Pemenuhan Sarana Air Bersih dan Penyediaan Air Bersih bagi keluarga miskin.
- (2) Bantuan penguatan kelembagaan dan kelompok keagamaan desa sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (2) huruf b, digunakan untuk :
 - a. Penguatan Lembaga Adat berupa honorarium dan pelatihan;
 - b. Penguatan Petugas Syara'/Guru Mengaji/Petugas Keagamaan lainnya berupa honorarium dan pelatihan;
 - c. Penguatan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa berupa honorarium dan pelatihan;
 - d. Penguatan Kader Dasawisma PKK berupa honorarium dan pelatihan;
 - e. Penguatan Kader Posyandu berupa honorarium dan pelatihan;
 - f. Penguatan Lembaga Pemberdayaan masyarakat Desa;

- (3) Bantuan infrastruktur, sosial, ekonomi dan inovasi kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, dipergunakan untuk :
 - a. Peningkatan/pemberdayaan kelompok Usaha Ekonomi Produktif;
 - b. Peningkatan Ketahanan Pangan;
 - c. Peningkatan Sanitasi Permukiman berupa bantuan jamban keluarga untuk keluarga miskin, tempat sampah komunal;
 - d. Pemanfaatan Sarana Air Bersih dan Sumber air lainnya;
 - e. Pemenuhan sarana air bersih dan penyediaan Air Bersih bagi keluarga miskin;
- (4) Bantuan penguatan kelembagaan dan Kelompok Keagamaan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, digunakan untuk:
 - a. penguatan Lembaga Adat berupa honorarium dan pelatihan ;
 - b. penguatan Petugas Syara,/Guru Mengaji/Petugas Keagamaan lainnya berupa honorarium dan pelatihan;
 - c. penguatan Kader Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan berupa honorarium dan pelatihan;
 - d. penguatan Kader Dasawisma PKK berupa honorarium dan pelatihan;
 - e. penguatan Kader Posyandu berupa honorarium dan pelatihan;
 - f. penguatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan;

5. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) di ubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dapat digunakan untuk :
 - a. Program/kegiatan yang tidak didanai oleh dana APBN/APBD, Pendapatan Asli Desa (PADesa), Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak/Retribusi Daerah dan Sumber pendapatan desa lainnya; dan/atau;
 - b. Program/kegiatan yang telah didanai oleh dana APBN/APBD, Pendapatan Asli Desa (PADesa), Dana Desa (DD) Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Bagi Hasil (DBH) pajak/Retribusi Daerah dan Sumber pendapatan desa lainnya dengan out put/sasaran yang berbeda;
- (2) Pelaksanaan kegiatan Bantuan Keuangan Provinsi ke Desa/kelurahan harus selesai paling lambat tanggal 31 Desember tahun berjalan.

6. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) di ubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Silpa Bantuan Keuangan Provinsi ke Desa/Kelurahan digunakan untuk mendanai kegiatan bantuan keuangan Provinsi ke Desa/Kelurahan pada tahun anggaran berikutnya sesuai dengan peruntukannya.
 - (2) Penyaluran bantuan ke desa/kelurahan pada setiap tahun anggaran memperhitungkan besaran Silpa Tahun Anggaran sebelumnya untuk selanjutnya disesuaikan dengan jumlah bantuan yang tercantum dalam Keputusan Gubernur.
7. Ketentuan dalam Pasal 11 ayat (2) diubah dan ditambah 1 (satu) ayat yaitu ayat (4), sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Tim koordinasi Kabupaten sebagaimana dimaksud Pasal 10 (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati Sarolangun.
- (2) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Ketua dari Perangkat daerah yang terkait dengan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 - b. Sekretaris Perangkat daerah yang terkait dengan bidang keuangan;
 - c. Anggota dari Inspektorat, Perangkat daerah yang terkait dengan bidang perencanaan, camat dan perangkat daerah terkait lainnya sesuai kebutuhan
- (3) Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah :
 1. Melakukan koordinasi pelaksanaan bantuan keuangan provinsi;
 2. Melakukan pembinaan; dan
 3. Melaksanakan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan bantuan keuangan provinsi.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, tim koordinasi dibantu oleh sekretariat yang berada di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Sarolangun.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sarolangun.

Ditetapkan di Sarolangun
pada tanggal 16 MARET 2018

BUPATI SAROLANGUN,


CEK ENDRA



Diundangkan di Sarolangun
pada tanggal 16 MARET 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN,


THABRONI ROZALI

BERITA DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2018 NOMOR

- (4) PTPKD/K yang terpilih di usulkan oleh kepala desa/lurah.
- (5) PTPKD/K bertanggungjawab kepada kepala desa/lurah terhadap fisik maupun keuangan di lapangan.

BAB V

PETUNJUK TEKNIS PROGRAM BANTUAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN
DESA/KELURAHAN

Pasal 10

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Petunjuk Teknis Program Bantuan Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan di Kabupaten Sarolangun.

Pasal 11

Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diuraikan lebih lanjut dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Bantuan Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 13 Tahun 2017) di cabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sarolangun.

Ditetapkan di Sarolangun
pada tanggal 16 MARET 2018

BUPATI SAROLANGUN,



CEK ENDRA



Diundangkan di Sarolangun
pada tanggal 16 MARET 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN,



THABRONI ROZALI

BERITA DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2018 NOMOR